



**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR: 212/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai **TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOTO RIYANTO, S.H., Advokat** yang beralamat di Jl. Dr. Ismangil Kav. 41 Gisikdrono, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2013, semula sebagai **PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 0329/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir 18 Nopember 2009 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding (PEMBANDING) pada tanggal 1 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 0329/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 0329/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi, Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatannya yang menyatakan, bahwa:

1. Hakim kurang dalam pertimbangan hukumnya sehingga merugikan Pembanding selaku perempuan yang teraniaya;
2. Banyak fakta persidangan yang hilang tidak dijadikan pertimbangan, seperti keterangan saksi yang menyatakan Termohon sering pergi dengan teman-temannya, minum-minum dan berkata kasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ternyata yang dihadirkan hanya saksi Pemohon, sedang Termohon tidak diberi kesempatan menghadirkan saksi;

4. Pengakuan Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 1.200.000,- tidak didukung bukti;

Menimbang, bahwa Peradilan Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudec Factie* tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan para pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon / Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai keterangan saksi. Saksi 1 bernama SAKSI 1 dalam keterangannya tidak mengetahui langsung tentang sifat Termohon yang suka keluar ramai-ramai dengan teman-temannya dan suka minum minuman keras, saksi hanya mendengar dari Pemohon / Terbanding yang suka mengeluh kepada saksi, sehingga saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai saksi *de auditu*. Demikian pula saksi 2 bernama SAKSI 2, saksi tersebut hanya menyatakan mendengar Termohon / Pembanding sering pulang malam diantar temannya dan mendengar pertengkaran mulut, tidak pernah melihat Termohon / Pembanding minum minuman keras;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi tersebut, maka saksi yang mengetahui Termohon / Pembanding suka pulang malam adalah hanya saksi ke 2 yaitu SAKSI 2. Tidak ada saksi yang mengetahui Termohon / Pembanding suka minum minuman keras. Satu saksi bukan saksi sesuai dengan asas *unus testis nulus testis*, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah memperoleh fakta dari keterangan kedua saksi tersebut tentang Termohon / Pembanding sering keluar malam ramai-ramai dengan teman-temannya dan suka minum minuman keras harus ditolak dan harus dinyatakan tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan ternyata Termohon / Pembanding tidak secara keseluruhan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon / Terbanding yang sering terjadi perselisihan, demikian pula keterangan kedua saksi Pemohon / Terbanding yang menyatakan mendengar sendiri Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding sering bertengkar mulut di rumah dapat dianggap sebagai fakta yang ada dalam rumah tangga kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonsensi Termohon / Pembanding angka 2, dapat diambil kesimpulan Termohon / Pembanding sendiri telah tidak secara keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi lebih kepada ingin mendapat keadilan menurut hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian sama sekali tidak mencapai hasil dan Pemohon / Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada moment yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai pertimbangan dalam rekonpensi, telah tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa khusus mengenai nominal mut'ah dan nafkah iddah, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan tingkat kebutuhan hidup layak saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan sendiri nilai nominal tersebut sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Termohon / Pembanding selainnya harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 0329/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 18 Juni 2013 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sekedarnya sebagaimana amar putusan berikut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor: 0329/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah;

DENGAN PERBAIKAN SEBAGAI BERIKUT

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, dibawah hadlanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 H. oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. R. MANSUR dan Drs. H. SLAMET JUFRI, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 23 September 2013, Nomor: 212/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSHUR

Ttd.

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH

Perincian Biaya Perkara :	1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
	2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
	3. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
		Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, S.H.